



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 62 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MANYAR SABRANGAN  
NOMOR 05 TAHUN 1998 TANGGAL 31 DESEMBER 1998**

**TENTANG**

**PELEPASAN BEKAS TANAH GANJARAN**

**KELURAHAN MANYAR SABRANGAN**

**SELUAS 56.487 M2**

**KEPADA**

**PT. ABADI PURNA UTAMA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 M2 kepada PT. Abadi Purna Utama yang telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Pengawasannya ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296.013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 M2 kepada PT. Abadi Purna Utama.

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 M2. kepada PT. Abadi Purna Utama;

#### **Pasal 2**

**Kepada PT. Abadi Purna Utama diwajibkan :**

- a. menyerahkan tanah pengganti seluas 90.000 M2 yang terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Dati II Surabaya;
- b. memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

### **Pasal 3**

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada pasal 2 keputusan ini dipenuhi oleh PT. Abadi Purna Utama.

### **Pasal 4**

Kepada Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan untuk :

- a. mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, seluas 56.487 M2 yang dilepaskan tersebut dari daftar inventaris Pemerintahan Kelurahan Manyar Sabrangan.

### **Pasal 5**

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Abadi Purna Utama dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor 143/8296/013/1999.

### **Pasal 6**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 21 Agustus 1999

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;  
3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Timur;  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;  
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;  
7. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Timur ;  
8. Sdr. Camat Mulyorejo;  
9. Sdr. Lurah Manyar Sabrangan;  
10. Sdr. Dirut. PT. Abadi Purna Utama.

---

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri D.2 No. 43 Tanggal 21 Agustus 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

---

KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata Tk.I  
NIP. 510 036 885